



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RISWAN ALIAS CI'WAN BIN SUGIANTO;**
Tempat lahir : Polewali Mandar;
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 12 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 2023 sampai dengan 19 Maret 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama RUSTAM TIMBONGA, S.H.,M.H., ESTER SAMBO PAILLIN, S.H., JUNJUNG M.P. TIMBONGA, S.H., YULTAN PODO, S.H., HENDRI, S.H. dan MUH. ALI

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN, S.H. para Advokat berkantor pada "LBH CITRA YUSTITIA" beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin Nomor 52, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor 87/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SUMARLIN alias ALIN bin ABDUL JALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Terdakwa Riswan Alias Ciwang Bin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riswan Alias Ciwang Bin Sugianto berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Imei 1 : 860591053347630 dan nomor Imei 2 : 860591053347628 yang berisi 1 (satu) buah Simcad merek Telkomsel dengan nomor 62813548000061 dan 1 (satu) buah Simcard merek Axis dengan nomor 6283136673844;
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
 - 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merek Crystal warna Coklat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik narkotika jenis Sabu dengan berat 0,0473 gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. terdakwa Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis pada persidangan hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Hukuman Pidana kepada diri Terdakwa Riswan Alias Ciwang Bin Sugianto dengan hukuman pidana seringan-ringannya;
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/P.6.10.3/Enz.2/05/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa RISWAN ALIAS CIWANG BIN SUGIANTO pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa di salah satu rumah di depan Kantor Lurah Karema Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah itu petugas Kepolisian memasuki sebuah rumah dan mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu yang tersimpan di dalam potongan pembungkus rokok merek Crystal warna Coklat di dalam dompet terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa selanjutnya diketahui bahwa narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi (*dilakukan penuntutan dalam perkara lain*) dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 13.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Rendi Bin Abd. Muin (*dilakukan penuntutan dalam perkara lain*) melalui pesan Wahatsapp untuk menanyakan masalah narkoba jenis Sabu dan Rendi Bin Abd. Muin mengatakan bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah sisa pemakaian saksi Rendi Bin Abd. Muin dan saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi dan dan terdakwa mengiyakannya.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Rendi Bin Abd. Muin melalui pesan Whatsapp dan mengatakan bahwa saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi akan berangkat untuk menemui terdakwa dan pada sekira jam 11.00 Wita saksi Rendi Bin Abd. Muin mendatangi saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi yang saat itu sedang berada di rumah neneknya di Dusun Lariang, Desa Batu Matoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu kemudian meminta tolong kepada saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi untuk mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu tersebut ke Mamuju untuk diberikan kepada terdakwa.

Bahwa pada sekira jam 18.00 Wita setelah tiba di Kabupaten Mamuju, saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi langsung menuju ke salah satu rumah di depan Kantor Lurah Karema Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan memberikan narkoba jenis Sabu tersebut kepada terdakwa setelah itu saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi langsung meninggalkan terdakwa.

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wita bertempat di rumah tempat terdakwa diamankan terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis Sabu yang terdakwa lakukan dengan cara yaitu pertama terdakwa membuat alat hisap Sabu (Bong) yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari botol bekas air mineral dan pipet bengkok bening kemudian terdakwa mengisi kaca pireks dengan Sabu lalu kaca pireks tersebut terdakwa bakar setelah itu terdakwa menghisap asap narkoba jenis Sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0248/NNF/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Dewi, S.Farm.,M.Tr.AP dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku Pemeriksa, hal mana pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pembungkus rokok merek Crystal warna Coklat berisi 1 (satu) sachet plastik Kristal bening dengan berat netto 0,0473 gram, diberi nomor barang bukti 0597/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 0598/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa Riswan Alias Ci'wan Bin Sugianto.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 0597/2024/NNF dan 0598/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RISWAN ALIAS CIWANG BIN SUGIANTO pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa di salah satu rumah di depan Kantor Lurah Karema Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah itu petugas Kepolisian memasuki sebuah rumah dan mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis Sabu yang tersimpan di dalam potongan pembungkus rokok merek Crystal warna Coklat di dalam dompet terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa selanjutnya diketahui bahwa narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi (*dilakukan penuntutan dalam perkara lain*) dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 13.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Rendi Bin Abd. Muin (*dilakukan penuntutan dalam perkara lain*) melalui pesan Wahatsapp untuk menanyakan masalah narkotika jenis Sabu dan Rendi Bin Abd. Muin mengatakan bahwa narkotika jenis Sabu tersebut adalah sisa pemakaian saksi Rendi Bin Abd. Muin dan saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi dan terdakwa mengiyakannya.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Rendi Bin Abd. Muin melalui pesan Whatsapp dan mengatakan bahwa saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi akan berangkat untuk menemui terdakwa dan pada sekira jam 11.00 Wita saksi Rendi Bin Abd. Muin mendatangi saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi yang saat itu sedang berada di rumah neneknya di Dusun Lariang, Desa Batu Matoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu kemudian meminta tolong kepada saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi untuk mengantarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis Sabu tersebut ke Mamuju untuk diberikan kepada terdakwa.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira jam 18.00 Wita setelah tiba di Kabupaten Mamuju, saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi langsung menuju ke salah satu rumah di depan Kantor Lurah Karema Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan memberikan narkoba jenis Sabu tersebut kepada terdakwa setelah itu saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi langsung meninggalkan terdakwa.

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wita bertempat di rumah tempat terdakwa diamankan terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu yang terdakwa lakukan dengan cara yaitu pertama terdakwa membuat alat hisap Sabu (Bong) yang terdiri dari botol bekas air mineral dan pipet bengkok bening kemudian terdakwa mengisi kaca pireks dengan Sabu lalu kaca pireks tersebut terdakwa bakar setelah itu terdakwa menghisap asap narkoba jenis Sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0248/NNF/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Dewi, S.Farm.,M.Tr.AP dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku Pemeriksa, hal mana pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pembungkus rokok merek Crystal warna Coklat berisi 1 (satu) sachet plastik Kristal bening dengan berat netto 0,0473 gram, diberi nomor barang bukti 0597/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 0598/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa Riswan Alias Ci'wan Bin Sugianto

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 0597/2024/NNF dan 0598/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa RISWAN ALIAS CIWANG BIN SUGIANTO pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana **penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa di salah satu rumah di depan Kantor Lurah Karema Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah itu petugas Kepolisian memasuki sebuah rumah dan mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis Sabu yang tersimpan di dalam potongan pembungkus rokok merek Crystal warna Coklat di dalam dompet terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa selanjutnya diketahui bahwa narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 13.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Rendi Bin Abd. Muin (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) melalui pesan Wahatsapp untuk menanyakan masalah narkotika jenis Sabu dan Rendi Bin Abd. Muin mengatakan bahwa narkotika jenis Sabu tersebut adalah sisa pemakaian saksi Rendi Bin Abd. Muin dan saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi dan terdakwa mengiyakannya.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Rendi Bin Abd. Muin melalui pesan Whatsapp dan mengatakan bahwa saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi akan berangkat untuk menemui terdakwa dan pada sekira jam 11.00 Wita saksi Rendi Bin Abd. Muin mendatangi saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi yang saat itu sedang berada di rumah neneknya di Dusun Lariang, Desa Batu Matoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu kemudian meminta tolong kepada saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi untuk mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu tersebut ke Mamuju untuk diberikan kepada terdakwa.

Bahwa pada sekira jam 18.00 Wita setelah tiba di Kabupaten Mamuju, saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi langsung menuju ke salah satu rumah di depan Kantor Lurah Karema Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan memberikan narkoba jenis Sabu tersebut kepada terdakwa setelah itu saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi langsung meninggalkan terdakwa.

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wita bertempat di rumah tempat terdakwa diamankan terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu yang terdakwa lakukan dengan cara yaitu pertama terdakwa membuat alat hisap Sabu (Bong) yang terdiri dari botol bekas air mineral dan pipet bengkok bening kemudian terdakwa mengisi kaca pireks dengan Sabu lalu kaca pireks tersebut terdakwa bakar setelah itu terdakwa menghisap asap narkoba jenis Sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0248/NNF/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Dewi, S.Farm.,M.Tr.AP dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku Pemeriksa, hal mana pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pembungkus rokok merek Crystal warna Coklat berisi 1 (satu) sachet plastik Kristal bening dengan berat netto 0,0473 gram, diberi nomor barang bukti 0597/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 0598/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa Riswan Alias Ci'wan Bin Sugianto.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 0597/2024/NNF dan 0598/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Yusril Zilmi Kaffah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi pada dari satuan Direktorat reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Karema, kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di depan kantor Lurah Krema Saksi bersama anggota dari satuan Direktorat reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi ketika Saksi bersama anggota dari satuan Direktorat reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang sedang berada di salah satu rumah di dalam kamar lalu Saksi bersama anggota dari satuan Direktorat reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merek crystal warna coklat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru dengan nomor Imei 1 :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860591053347630 dan nomor Imei 2 : 860591053347628 yang berisi 1 (satu) buah Simcad merek Telkomsel dengan nomor 62813548000061 dan 1 (satu) buah Simcard merek Axis dengan nomor 6283136673844;

- Bahwa pada saat interogasi dilakukan oleh polisi, Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merek crystal warna coklat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru dengan nomor Imei 1 : 860591053347630 dan nomor Imei 2 : 860591053347628 yang berisi 1 (satu) buah Simcad merek Telkomsel dengan nomor 62813548000061 dan 1 (satu) buah Simcard merek Axis dengan nomor 6283136673844 yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat Saksi bersama anggota dari satuan Direktorat reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Rendi Bin Abd. Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2023 pada saat Saksi datang berkunjung ke rumah tante Saksi yang berada di Jalan Pengayoman, Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju dan Saksi diperkenalkan oleh dengan Terdakwa oleh kakak ipar Saksi yang bernama Wiliam;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian dari hari senin tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi sedang berada dirumah terus datang 3 (tiga) orang polisi yang tidak Saksi kenal lalu memperkenalkan diri dan memperhatikan surat perintah tugas bahwa mereka dari kepolisian dari satuan Direktorat reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat lalu Saksi dilakukan penangkapan dan Saksi digeledah lalu ditemukan 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Vivo warna Biru ditangan Saksi lalu 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Rendi ditemukan didalam kamar Saksi yang Saksi simpan di dalam tas dan 1 (satu) buah kartu ATM milik Saksi didalam dompet Saksi;

- Bahwa Saksi pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi di chat oleh Terdakwa dan meminta narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Saksi mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa pemakaian Saksi dan saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi. Apabila Terdakwa mau maka narkoba jenis sabu tersebut akan didislinggahkan oleh saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi dan hal tersebut disetujui Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk mengatakan bahwa saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi sudah akan berangkat untuk menemui Terdakwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Saksi mendatangi saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi yang saat itu sedang berada di rumah neneknya dan meminta tolong untuk membawakan dan memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ke Mamuju untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi namun pada bulan Januari 2024 bertempat di rumah teman Terdakwa, Saksi dan Terdakwa pernah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu halaman narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Palu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi dapatkan dengan cara berpatungan dengan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah sisa pakai Saksi dan saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi adalah berasal dari Sulawesi Tengah dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara berpatungan dengan saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wita dengan cara saksi dan saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi dengan menggunakan sepeda motor milik teman Saksi berangkat ke daerah Loli, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menuju ke rumah teman Saksi yang bernama Iki karena sebelumnya Saksi telah menghubungi lelaki Iki bahwa akan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi bersama saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi akan berangkat untuk membawa pisang, setelah tiba dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Saksi bersama saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi dan Iki kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Iki dengan cara pertama-tama Saksi terlebih dahulu membuat alat hisap kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pireks kaca setelah itu dibakar dan asapnya saksi hisap seperti menghisap asap rokok atau merokok;

- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 bertempat di Desa Loli, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di rumah Iki;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Iki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merek crystal warna coklat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru dengan nomor Imei 1 : 860591053347630 dan nomor Imei 2 : 860591053347628 yang berisi 1 (satu) buah Simcad merek Telkomsel dengan nomor 62813548000061 dan 1 (satu) buah Simcard merek Axis dengan nomor 6283136673844 yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat saksi Muh. Yusril Zilmi Kaffah bersama anggota dari satuan Direktorat reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dusun Lariang, Desa Batu Matoru, Kecamatan Lariang,



Kabupaten Pasangkayu tepatnya di rumah saksi Rendi Bin Abd. Muin petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa sebelum petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, saksi Rendi Bin Abd. Muin terlebih dahulu menghubungi Saksi melalui pesan instagram dan meminta Saksi untuk datang ke rumah saksi Rendi Bin Abd. Muin untuk mengantar pisang dan setelah Saksi tiba di rumah saksi Rendi Bin Abd. Muin petugas kepolisian langsung menangkap Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna Abu-Abu dengan nomor Imei 1 : 866403047528053 dan Imei 2 : 866403047528046 yang berisi 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel 6281361840611 milik Saksi.
- Bahwa Saksi pernah memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus aluminium foil rokok kepada Terdakwa karena saksi Rendi Bin Abd. Muin meminta tolong kepada Saksi untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut Saksi kemudian menuju ke rumah tantenya saksi Rendi Bin Abd. Muin untuk mengambil pesanan saksi Rendi Bin Abd. Muin;
- Bahwa Saksi bersedia mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena pada saat itu Saksi juga sedang akan menuju ke Mamuju untuk mengambil barang;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi dapatkan dari mengantar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Rendi Bin Abd. Muin dan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu hanya ketika Saksi mempunyai uang dan cara mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara patungan dengan saksi Rendi Bin Abd. Muin;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Rendi Bin Abd. Muin pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 bertempat di Desa Loli, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di rumah Iki yang Saksi lakukan dengan cara pertama-tama terlebih dahulu dibuat alat hisap kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pireks kaca setelah itu dibakar dan asapnya Saksi hisap seperti menghisap asap rokok atau merokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna Putih pada saat Saksi membawakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan sepeda motor tersebut terakhir kali sedang diperbaiki di salah satu bengkel yang terletak di desa Batumatoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu sebelum terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan Kantor Lurah Karema petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena pada saat itu Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) buah sachet plastik klip warna merah berisi kristal bening sabu yang Terdakwa letakkan di dalam sobekan kertas rokok crystal yang Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah sachet plastik klip warna merah berisi kristal bening sabu yang Terdakwa letakkan di dalam sobekan kertas rokok crystal yang Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang diamankan dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan Kantor Lurah Karema sebelumnya Terdakwa peroleh narkoba sebut dari saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi disalah satu rumah depan Kantor Lurah Karema, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu yang diberikan oleh saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi lalu saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi meninggalkan Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi Rendi Bin Abd. Muin melalui pesan wa untuk menanyakan sabu kepada saksi Rendi Bin Abd. Muin lalu saksi Rendi Bin Abd. Muin mengatakan ada tapis isa sedikit sisa pakai ku sama saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi kalau mauko nanti

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nabawakan ko saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi karena mauji ke Mamuju lalu Terdakwa mengatakan iyah kasi maka;

- Bahwa saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi membawakan sabu kepada Terdakwa karena sebelumnya saksi Rendi Bin Abd. Muin mengatakan bahwa saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi akan ke Mamuju ke rumah tante saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima sabu dari saksi Rendi Bin Abd. Muin;
- Bahwa saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi baru sekali membawakan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan sabu bersama dengan saksi Rendi Bin Abd. Muin di rumah tempat Terdakwa diamankan, Dimana sebelumnya Terdakwa patungan bersama saksi Rendi Bin Abd. Muin untuk membeli sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama;
- Bahwa Alif (DPO) pemilik rumah tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menanyakan sabu tersebut kepada saksi Rendi Bin Abd. Muin karena Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima narkoba jenis sabu dari saksi Rendi Bin Abd. Muin dan saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi juga baru pertama kali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Rendi Bin Abd. Muin yang Terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama dibuat alat hisap kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pireks kaca setelah itu dibakar dan asapnya Saksi hisap seperti menghisap asap rokok atau merokok;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju di rumah Alif dan Feri dengan cara pertama Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari botol bekas air mineral dan pipet bengkok bening kemudian Terdakwa mengisi kaca piraks dengan sabu lalu kaca pireks tersebut Terdakwa bakar setelah itu Terdakwa menghisap asap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang temukan petugas Kepolisian pada saat Terdakwa diamankan adalah : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merek Crystal warna coklat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik narkoba jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Imei 1 : 860591053347630 dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei 2 : 860591053347628 yang berisi 1 (satu) buah Simcad merek Telkomsel dengan nomor 62813548000061 dan 1 (satu) buah Simcard merek Axis dengan nomor 6283136673844;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. 0248/NNF/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) pembungkus rokok merek crystal warna coklat berisi 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,0473 gram diberi nomor barang bukti 0597 / 2024 / NNF positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Riswan Alias Ci'wan Bin Sugianto (Terdakwa) bernomor barang bukti 0598 / 2024 / NNF adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merek Crystal warna coklat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Imei 1 : 860591053347630 dan nomor Imei 2 : 860591053347628 yang berisi 1 (satu) buah Simcad merek Telkomsel dengan nomor 62813548000061;
3. 1 (satu) buah Simcard merek Axis dengan nomor 6283136673844;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berawal ketika petugas Kepolisian



mendapat informasi bahwa di salah satu rumah di depan Kantor Lurah Karema Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah itu petugas Kepolisian memasuki sebuah rumah dan mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu yang tersimpan di dalam potongan pembungkus rokok merek Crystal warna Coklat di dalam dompet Terdakwa;

2. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi dengan cara pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Rendi Bin Abd. Muin melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan masalah narkoba jenis sabu dan saksi Rendi Bin Abd. Muin mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa pemakaian saksi Rendi Bin Abd. Muin dan saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi dan Terdakwa mengiyakannya dan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Rendi Bin Abd. Muin melalui pesan Whatsapp dan mengatakan bahwa saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi akan berangkat untuk menemui Terdakwa dan pada sekira pukul 11.00 Wita saksi Rendi Bin Abd. Muin mendatangi saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi yang saat itu sedang berada di rumah neneknya di Dusun Lariang, Desa Batu Matoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu kemudian meminta tolong kepada saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi untuk mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu tersebut ke Mamuju untuk diberikan kepada Terdakwa;
3. Bahwa pada sekira pukul 18.00 Wita setelah tiba di Kabupaten Mamuju, saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi langsung menuju ke salah satu rumah di depan Kantor Lurah Karema Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan memberikan narkoba jenis Sabu tersebut kepada terdakwa setelah itu saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi langsung meninggalkan Terdakwa;
4. Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tempat terdakwa diamankan terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pertama Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari botol bekas air mineral dan pipet bengkok bening kemudian Terdakwa



- mengisi kaca pireks dengan Sabu lalu kaca pireks tersebut Terdakwa bakar setelah itu Terdakwa menghisap asap narkoba jenis sabu tersebut;
5. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 6. Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti yang temukan petugas Kepolisian pada saat Terdakwa diamankan adalah : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merek Crystal warna coklat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik narkoba jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Imei 1 : 860591053347630 dan nomor Imei 2 : 860591053347628 yang berisi 1 (satu) buah Simcad merek Telkomsel dengan nomor 62813548000061 dan 1 (satu) buah Simcard merek Axis dengan nomor 6283136673844;
 7. Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. 0248/NNF/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) pembungkus rokok merek crystal warna coklat berisi 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,0473 gram diberi nomor barang bukti 0597 / 2024 / NNF positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Riswan Alias Ci'wan Bin Sugianto (Terdakwa) bernomor barang bukti 0598 / 2024 / NNF adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Riswan Alias Ci'wang Bin Sugianto dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa Riswan Alias Ci'wang Bin Sugianto adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Riswan Alias Ci'wang Bin Sugianto dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau”, sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara tanpa hak* atau *melawan hukum* di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari *secara tanpa hak* dan *melawan hukum*, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan hukum pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diundangkan Undang-Undang tersebut, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan selain itu apabila disalahgunakan pemakaiannya dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, sehingga penggunaan dan pemakaian diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan bentuk dari suatu penyalahgunaan dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimiliki Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa mempunyai potensi mengakibatkan syndrome ketergantungan, sehingga peredaran dan penggunaan narkotika dalam semua golongan termasuk ketentuan produksi maupun peredarannya harus memiliki ijin sesuai ketentuan Undang-Undang dan harus memenuhi standar farmakope atau baku standar lainnya;

Menimbang, bahwa arti *menggunakan* adalah memakai atau mengonsumsi dan menggunakan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, dan barang bukti serta dihubungkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan H.



Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berawal ketika petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa di salah satu rumah di depan Kantor Lurah Karema Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah itu petugas Kepolisian memasuki sebuah rumah dan mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam potongan pembungkus rokok merek Crystal warna Coklat di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi dengan cara pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Rendi Bin Abd. Muin melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan masalah narkoba jenis sabu dan saksi Rendi Bin Abd. Muin mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa pemakaian saksi Rendi Bin Abd. Muin dan saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi dan Terdakwa mengiyakannya dan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Rendi Bin Abd. Muin melalui pesan Whatsapp dan mengatakan bahwa saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi akan berangkat untuk menemui Terdakwa dan pada sekira pukul 11.00 Wita saksi Rendi Bin Abd. Muin mendatangi saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi yang saat itu sedang berada di rumah neneknya di Dusun Lariang, Desa Batu Matoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu kemudian meminta tolong kepada saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi untuk mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu tersebut ke Mamuju untuk diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 18.00 Wita setelah tiba di Kabupaten Mamuju, saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi langsung menuju ke salah satu rumah di depan Kantor Lurah Karema Jalan H. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan memberikan narkoba jenis Sabu tersebut kepada terdakwa setelah itu saksi Faturrahman Hidayat Pratama Bin Ardi langsung meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tempat terdakwa diamankan terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pertama Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong)



yang terdiri dari botol bekas air mineral dan pipet bengkok bening kemudian Terdakwa mengisi kaca pireks dengan Sabu lalu kaca pireks tersebut Terdakwa bakar setelah itu Terdakwa menghisap asap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti yang temukan petugas Kepolisian pada saat Terdakwa diamankan adalah : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merek Crystal warna coklat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik narkoba jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Imei 1 : 860591053347630 dan nomor Imei 2 : 860591053347628 yang berisi 1 (satu) buah Simcad merek Telkomsel dengan nomor 62813548000061 dan 1 (satu) buah Simcard merek Axis dengan nomor 6283136673844;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. 0248/NNF/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) pembungkus rokok merek crystal warna coklat berisi 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,0473 gram diberi nomor barang bukti 0597 / 2024 / NNF positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Riswan Alias Ci'wan Bin Sugianto (Terdakwa) bernomor barang bukti 0598 / 2024 / NNF adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *jounto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas unsur *tanpa hak atau melawan hukum* memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara nyata telah terbukti Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen kesehatan yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu Narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa pecandu narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari pembentuk Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalahguna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai pecandu narkoba atau sebagai korban penyalah guna narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk dalam kategori pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkoba secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara *incasu* tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka nota pembelaan dari Terdakwa telah dinyatakan dipertimbangkan pula, dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
2. 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merek Crystal warna Coklat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik narkoba jenis Sabu dengan berat 0,0473 gram;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dan masih terkait dan menjadi barang bukti dalam perkara lain, maka sepatutnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

sedangkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Imei 1 : 860591053347630 dan nomor Imei 2 : 860591053347628 yang berisi 1 (satu) buah Simcad merek Telkomsel dengan nomor 62813548000061 dan 1 (satu) buah Simcard merek Axis dengan nomor 6283136673844;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dipakai sebagai alat komunikasi yang mana Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Rendi Bin Abd. Muin dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkoba secara ilegal;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mam



Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Riswan alias Ciwang Bin Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
 2. 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merek Crystal warna Coklat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik narkotika jenis Sabu dengan berat 0,0473 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Imei 1 : 860591053347630 dan nomor Imei 2 : 860591053347628 yang berisi 1 (satu) buah Simcad merek Telkomsel dengan nomor 62813548000061 dan 1 (satu) buah Simcard merek Axis dengan nomor 6283136673844;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Rachmat Ardimal T, S.H.,M.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh La Ode Khairul Hakim, S.H.,M.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. Rachmat Ardimal T, S.H.,M.H.

Rahid Pambingkas, S.H.

TTD

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Taufan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)